



## **Segregasi Sosial Pada Masyarakat Batak Toba dan Resolusinya Untuk Eksistensi Organisasi Sosial di Kota Medan**

### ***Social Segregation in Toba Batak Society and Its Resolution for the Existence of Social Organizations in Medan City***

**Harisan Boni Firmando**

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen,  
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung, Indonesia

\*E-mail: [harisanbonifirmando@gmail.com](mailto:harisanbonifirmando@gmail.com)

---

#### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisa segregasi sosial pada masyarakat Batak Toba dan resolusinya untuk eksistensi organisasi sosial. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyebab segregasi sosial dan nilai kearifan lokal masyarakat Batak Toba yang dapat mewujudkan integrasi sosial. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Observasi, wawancara dan *focus group discussion* dilakukan sebagai Teknik pengumpulan data sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan segregasi sosial yang sering terjadi pada organisasi sosial masyarakat Batak Toba dipilah dalam tiga aspek, yaitu; dialektika perkembangan *tarombo*, dikotomi pembagian harta warisan dan klaim atas hak kesulungan. Upaya meredam segregasi sosial dapat dilakukan dengan pendekatan sistem kekerabatan *dalihan na tolu* yang berfungsi sebagai pranata sosial. Kehadiran organisasi sosial yang dilandasi oleh sistem kekerabatan *dalihan na tolu* diharapkan dapat menata sikap anggota organisasi sosial tersebut serta memberikan solusi atas berbagai masalah sosial melalui musyawarah dan mufakat anggota.

**Kata Kunci:** Segregasi Sosial, Resolusi, Organisasi Sosial.

#### **Abstract**

*This study analyzes social segregation in the Toba Batak community and its resolution for the existence of social organizations. The aim of the research is to find out the causes of social segregation and the local wisdom values of the Toba Batak people which can create social integration. A qualitative method with a descriptive approach is used in this study. Observations, interviews and focus group discussions were carried out as data collection techniques so that conclusions could be drawn. The results in this study indicate that social segregation that often occurs in the social organizations of the Toba Batak community is divided into three aspects, namely; the dialectic of tarombo development, the dichotomy of the division of inheritance and claims to birthright. Efforts to reduce social segregation can be done with the dalihan na tolu kinship system approach which functions as a social institution. The presence of social organizations based on the dalihan na tolu kinship system is expected to be able to organize the attitudes of members of these social organizations and provide solutions to various social problems through deliberations and consensus of members.*

**Keywords:** Social Segregation, Resolution, Social Organization.

---

**Cara citasi :** Firmando, Harisan Boni. (2023). Segregasi Sosial Pada Masyarakat Batak Toba dan Resolusinya Untuk Eksistensi Organisasi Sosial di Kota Medan. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* Vol 4 No 2 September 2023, 121-135.

---

## PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan interaksi antar sesama dalam kehidupan. Interaksi antar individu diimplementasikan dengan membentuk komunitas antara individu yang satu dengan yang lain. Aspek pendorong manusia membentuk komunitas dilatar belakangi dorongan kepentingan seseorang, antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, hidup bersama, dan mempertahankan generasi. Cara manusia dalam memenuhi kebutuhan serta kehidupan sosial disebut interaksi sosial. Interaksi sosial menurut pandangan Gillin ialah sesuatu ikatan dinamis antara orang ataupun kelompok (Putri dan Anggaunitakiranantika, 2020: 46).

Kota Medan merupakan kota metropolitan dengan masyarakat yang heterogen. Heterogenitas penduduk di Kota Medan dilatarbelakangi faktor urbanisasi penduduk dari beragam daerah, hal ini dikarenakan Kota Medan adalah Ibukota Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat berharap dengan merantau ke Kota Medan taraf hidup mereka dapat meningkat. Kota Medan merupakan salah satu kota tujuan merantau yang paling diminati masyarakat Batak Toba. Dalam kesehariannya masyarakat Batak Toba yang bermukim di Kota Medan bukan hanya bertujuan untuk mencari peningkatan taraf hidup tetapi juga untuk membangun interaksi sosial yang harmonis dengan sesama.

Interaksi sosial yang harmonis memunculkan solidaritas dalam masyarakat. Pada masyarakat Batak Toba solidaritas tersebut diwujudkan dalam pembentukan berbagai organisasi sosial yang menjadi wadah dalam mengaktualisasikan solidaritas tersebut. Organisasi sosial dalam masyarakat Batak Toba di Kota Medan umumnya dilatarbelakangi oleh kesamaan agama, marga ataupun kampung halaman. Pertumbuhan organisasi masyarakat Batak Toba di Kota Medan dimulai tahun 1920 an, pada saat itu masyarakat Batak Toba dari daerah Tapanuli telah banyak yang merantau ke Kota Medan, ditandai dengan selesainya pembangunan Gereja HKBP Medan tahun 1928. Saat ini masyarakat Batak Toba telah mendiami berbagai daerah di 21 Kecamatan yang ada di Kota Medan. Pada perkembangan selanjutnya organisasi sosial masyarakat Batak Toba telah tumbuh di berbagai daerah di Kota Medan, ditandai dengan semakin banyaknya jumlah kumpulan marga yang ada di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Interaksi sosial pada masyarakat diharapkan terbina dengan baik untuk merawat keharmonisan antarpribadi maupun kelompok. Potensi yang sangat bernilai pada masyarakat adalah nilai budaya. Beragam nilai budaya yang terdapat dalam masyarakat

menjadi kekayaan dan sumber kekuatan untuk bersama melangkah maju dan membina kerukunan. Keragaman dalam masyarakat dapat pula menimbulkan perbedaan mencolok antar individu, komunitas dan suku, oleh sebab itu setiap individu, komunitas, suku diharapkan dapat beradaptasi agar tidak mengalami kejutan kebudayaan (*culture shock*) yang diawali perbedaan pendapat, menjurus pada kesalahpahaman, pertentangan hingga berakibat pada konflik (Firmando, 2020: 48).

Nilai budaya menjadi dasar untuk menghasilkan produk-produk budaya, serta untuk bersikap di dalam masyarakat. Realita di lapangan pemahaman akan nilai budaya oleh seseorang atau komunitas berbeda dengan orang lain atau komunitas lain. Perbedaan pemahaman ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman, pertentangan dan berujung kepada konflik. Dalam konteks organisasi sosial perbedaan pemahaman, kesalahpahaman, pertentangan dan konflik yang terjadi diantara anggota organisasi akan menimbulkan segregasi yaitu pengelompokan atau pemisahan kelompok, hal ini dilakukan sebagai upaya saling menghindar di antara anggota organisasi yang bertentangan sehingga dapat mengurangi ketegangan.

Pokok utama dalam tulisan ini mendeskripsikan segregasi sosial pada masyarakat Batak Toba. Fenomena yang terjadi interaksi antara masyarakat di beberapa organisasi sosial dalam bentuk akomodasi telah memprihatinkan. Kerukunan dan solidaritas sosial sebatas pada tataran pimpinan, seperti tokoh-tokoh adat, serta sebatas pemikiran dan perkataan. Dalam masyarakat timbul rasa saling mencurigai, anggota masyarakat yang bergabung dalam sebuah organisasi masih memegang nilai budaya masing-masing dan tidak bergaul dengan anggota masyarakat di organisasi lain.

Menyikapi segregasi sosial ini dapat diketengahkan pertanyaan mayor: bagaimana segregasi sosial pada masyarakat Batak Toba dan resolusinya dalam organisasi sosial di Kota Medan? Sedangkan pertanyaan minornya: apa penyebab segregasi sosial masyarakat Batak Toba dari aspek sosiologis? Apa saja nilai kearifan lokal masyarakat Batak Toba yang dapat mewujudkan integrasi sosial?

## **METODE PENELITIAN**

Metode kualitatif Metode digunakan dalam penelitian ini untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan kaidah mendeskripsikan dengan kata-kata dan bahasa serta memanfaatkan berbagai metode alamiah. Observasi, wawancara, studi dokumen dan *focus group discussion* digunakan

sebagai metode untuk mengumpulkan data. Informan kunci adalah tokoh masyarakat, yaitu tokoh adat dan tokoh agama yang juga merupakan pengurus organisasi sosial seperti serikat tolong menolong (STM), persatuan marga dan organisasi gereja. Informan pelaku ditentukan bersamaan analisis hasil penelitian saat penelitian berlangsung, yaitu pemuda dan masyarakat umum. Penelitian dilakukan pada tiga Kecamatan di Kota Medan, yaitu; Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal dan Kecamatan Medan Baru. Penentuan tiga Kecamatan tersebut dikarenakan masyarakat telah tinggal sekitar 30 tahun di daerah tersebut dan dalam kesehariannya merupakan anggota organisasi Batak Toba, dengan demikian masyarakat tersebut telah mengetahui bagaimana segregasi sosial pada masyarakat Batak Toba.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dialektika Perkembangan *Tarombo* Pada Masyarakat Di Perantauan**

Segregasi sosial terjadi di lingkungan masyarakat Batak Toba dapat dipilah dalam tiga aspek, yaitu; dialektika perkembangan *tarombo*, dikotomi pembagian harta warisan dan klaim hak kesulungan. Garis keturunan seseorang dalam masyarakat Batak Toba dapat dilihat melalui *tarombo*. *Tarombo* adalah silsilah garis keturunan sebuah keluarga atau komunitas masyarakat Batak Toba, dimana penulisan silsilah tersebut dilakukan dengan membuat garis keturunan secara partrilineal. Masyarakat Batak Toba selalu melestarikan *tarombo* karena *tarombo* sangat bermakna, *tarombo* merupakan produk budaya yang menyatakan identitas bagi seseorang atau komunitas. Dengan melestarikan *tarombo* seseorang akan mengetahui siapa leluhurnya, siapa keluarga besarnya dan dari daerah mana seseorang, keluarga atau marganya berasal.

Orang Batak Toba yang bertemu dalam suatu tempat dan belum saling mengenal akan terlebih dahulu *martarombo*, yaitu mencari posisi mereka dalam garis keturunan suku Batak dan dalam sistem kekerabatan *dalihan na tolu*, dengan demikian dapat diketahui mana yang lebih tua atau pihak pemberi istri dan pihak penerima istri (Firmando, 2021: 97). Sistem patrilineal menyebabkan kedudukan anak laki-laki sebagai penerus keturunan orang tuanya sedangkan anak perempuan disiapkan untuk memperkuat keturunan suaminya. Anak laki-laki membentuk kelompok kekerabatan, sedangkan anak perempuan menciptakan hubungan besan (*affina relationship*). Penciptaan hubungan *affina*, melalui perkawinan menciptakan hubungan kekerabatan, tidak hanya mengenai pasangan yang baru berumah tangga, namun akan terus berlanjut antara generasi anak laki-laki yang diturunkan anak perempuan tadi di satu pihak dan

generasi anak-laki yang diturunkan oleh bapak serta kelompok agnatnya (semarga) di lain pihak (Butarbutar, 2019: 498).

Persaudaraan marga dalam masyarakat Batak berarti memakai marga sebagai jalur membangun persaudaraan. Marga muncul dari nenek moyang yang namanya dijadikan marga. Marga mengandung nilai budaya dan sistem garis keturunan. Makna terdalam dari penyandingan nama nenek moyang adalah kesatuan dan persatuan keturunan, sehingga terbangun perdamaian dan persaudaraan. Terdapat falsafah Batak Toba *si sada lungun si sadalas ni roha, si sada anak si sada boru*, yang artinya satu kesedihan, satu kegembiraan, sepemilikan anak, sepemilikan *boru*. Apabila salah satu anggota bersedih hati, maka anggota yang lain akan bersedih hati juga. Anak saudara semarga kita, kita anggap anak kita juga, demikian juga boru. Nilai kulturalnya adalah seperasaan, sepenganggungan, sepemilikan, seperti dalam pantun Batak Toba, *si sada panghilalaan* (satu perasaan), *si sada boban* (satu beban), *si sada ugasan* (satu harta milik) (Simanjuntak, 2012: 100).

Dalam masyarakat terdapat hubungan dominasi yang tergantung pada situasi, sumber daya dan strategi pelaku. Hubungan kekuasaan didasarkan atas kepemilikan kapital-kapital dan komposisi kapital tersebut (Haryatmoko, 2016: 45). Upaya penambahan kepemilikan kapital kepada orang Batak Toba dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke 18 saat menjajah daerah Tapanuli. Belanda menawarkan kepada masyarakat agar membuat silsilahnya masing-masing, siapa yang berasal dari keturunan raja akan menjadi wakil Belanda di daerah tersebut, yaitu menjadi kepala nagari atau menjadi raja *ihutan*. Tawaran ini banyak ditangkap oleh masyarakat Batak Toba di berbagai daerah, sehingga membuat *tarombonya* masing-masing, bahkan tanpa duduk bersama dengan anggota keluarga besar dalam pembuatan *tarombo* tersebut. Perbedaan daya ingat akan leluhur dan informasi yang terbatas akan leluhur mengakibatkan *tarombo* yang dibuat oleh satu kelompok sering berbeda dengan kelompok yang lain.

Masyarakat Batak Toba yang saat ini telah berkembang dan merantau ke berbagai daerah memiliki berbagai pemahaman yang berbeda akan *tarombo*. Hal tersebut dapat dilihat dalam tutur sapa kekerabatan (*partutuan*) satu sama lain, saat di kampung halaman seseorang tersebut dipanggil adik oleh salah seorang kerabatnya, namun setelah di perantauan orang tersebut menyatakan kepada kerabatnya, dia harus dipanggil abang. Begitu pula dengan penomoran garis keturunan (*sundut*), di kampung halaman seseorang bernomor 18, setelah diperantauan berubah menjadi nomor 17 atau 16. Pada beberapa kasus ada anak atau keturunan yang lahir dari hasil perkawinan seseorang dengan isteri kedua, isteri ketiga dan

seterusnya tidak dimasukkan dalam *tarombo*, umumnya mereka bernomor *sundut* kecil dibandingkan kerabatnya yang lain, karena bukan dari keturunan istri pertama. Setelah seseorang merantau dan berinteraksi dengan orang lain yang merupakan kerabat dekatnya, dia mendapat informasi tentang silsilah leluhurnya dan menetapkan nomor *sundutnya* serta memperbaharui *tarombonya*. Hal ini dapat menyebabkan pertentangan bagi teman satu kampung atau kerabatnya, yang tadinya memanggilnya adik berubah menjadi abang, yang tadinya memanggil *bapa uda* (adik dari bapak) berubah menjadi *bapa tua* (abang dari bapak). Pertentangan ini juga terbawa ke dalam organisasi sosial sehingga menimbulkan segregasi sosial, karena bagi sebagian besar masyarakat Batak Toba *tarombo* adalah produk budaya warisan leluhur yang tidak bisa diganggu gugat.

Pertentangan anggota organisasi sosial akan *tarombo* akan memunculkan segregasi sosial yang berdampak pada pembentukan organisasi sosial yang baru. Kelompok yang memperbaharui *tarombonya* cenderung akan membuat organisasi sosial yang baru apabila jumlah mereka lebih sedikit dari anggota organisasi sosial yang tetap berpegang pada *tarombo* yang lebih tua usianya, atau sebaliknya anggota yang tetap berpegang pada *tarombo* yang lebih tua usianya akan membentuk organisasi baru apabila jumlah mereka lebih sedikit. Disisi lain seseorang atau keluarga yang akan masuk ke dalam sebuah organisasi sosial, mereka cenderung memilih siapa anggota yang ada dalam sebuah organisasi, lebih condong ke organisasi yang lebih banyak kerabat dekatnya.

Menyikapi perbedaan pemahaman akan *tarombo* diharapkan pengurus pusat sebuah organisasi marga dapat menyelesaikan persoalan dengan mengadakan musyawarah besar (MUBES) yang membuat berbagai pihak duduk bersama dan menetapkan *tarombo* sebuah marga. Namun yang terjadi saat ini berbagai organisasi sosial belum dapat duduk bersama untuk menetapkan *tarombo* sebuah marga karena banyak ditemukan perbedaan pendapat. Menyikapi hal tersebut diperlukan resolusi yang berpedoman pada kearifan lokal agar dapat mengurangi ego sektoral. Masyarakat diharapkan dapat menerapkan *partuturan* yang adalah sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba dalam berinteraksi sosial. *Partuturan* merupakan kearifan lokal, dimana hubungan interaksi setiap individu ditata melalui bertutur sapa. Individu yang satu mengetahui tutur sapa atau panggilan dengan individu yang lain sesuai dengan fungsinya di dalam sistem kekerabatan *dalihan na tolu*. Dari tutur sapa tersebut sikap saling menghormati satu sama lain juga terwujud dalam perikaku keseharian di suatu lingkungan atau desa. *Partuturan* yang ada di dalam sebuah lingkungan atau desa dapat terus diterapkan di perantauan dan menjadi solusi bagi berbagai perbedaan pendapat tentang *tarombo*.

## **Dikotomi Pembagian Harta Warisan**

Pemberian merupakan hal yang wajar berlangsung pada kehidupan masyarakat. Pemberian dapat dilatar belakangi oleh tanda pengabdian, tanda kekeluargaan, pembayaran denda, pemberian perkawinan maupun barang bawaan dalam perkawinan. Pemberian yang dilatarbelakangi hubungan kekeluargaan seperti dari orang tua kepada anak disebut warisan. Harta benda yang diberikan sebagai warisan disebut *sinamot*, yang dapat berupa rumah tradisional (*ruma, sopo*), emas, alat musik tradisional (*gondang sabangunan*), tanah, lahan pertanian (sawah, ladang), pepohonan, ternak (kerbau, sapi, kuda), uang tunai, barang bergerak, serta hutang yang harus dibayar dan piutang yang harus diterima (Firmando, 2022: 317).

Pada masyarakat Batak Toba di Kota Medan persoalan pembagian harta warisan dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara abang beradik satu keluarga hingga antara anggota keluarga besar. Terdapat perbedaan pandangan terhadap nilai anak dalam masyarakat Batak. Anak laki-laki memegang peranan penting karena sistem patrilineal. Apabila seseorang tidak memiliki anak laki-laki, dianggap *napunu* (generasi punah) karena tidak dapat melanjutkan silsilah. Penerusan silsilah marga inilah yang disebut sebagai suatu kekayaan dan kehormatan bagi keluarga etnis Batak Toba (Firmando, 2018: 132).

Anak perempuan cenderung tidak dapat menguasai harta orang tuanya, karena dipersiapkan untuk meneruskan keturunan suaminya. Hal ini berhubungan dengan sistem perkawinan jujur, yaitu perkawinan dengan pemberian atau pembayaran uang atau barang yang dilakukan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Walaupun anak perempuan telah menikah dengan marga lain melalui perkawinan *eksogame* dengan pemberian uang jujur, namun hubungan anak perempuan dengan orang tuanya tetap masih terikat. Anak perempuan masih mempunyai hak atas harta peninggalan orang tuanya (Firmando, 2021: 29).

Hak waris terhadap anak perempuan menghantarkan masyarakat Batak dalam dua dikotomi, ada yang kontra dan ada pula yang pro memberikan hak waris kepada anak perempuan. Secara kultural konseptualisasi masyarakat Batak mengenai anak hanya mengacu kepada anak laki-laki bukan kepada anak perempuan karena istilah anak itu berlaku bagi anak laki-laki sedangkan boru untuk anak perempuan (Firmando, 2021: 33).

Dampak hubungan kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan adalah hanya laki-laki yang mempunyai hak waris atas tanah. Perempuan dianggap patut

meminta sebidang tanah kepada ayah atau saudara laki-lakinya, yang dihubungkan dengan peristiwa yang sangat khusus yaitu perkawinan (*pauseang*), atau meminta untuk anak laki-lakinya (*indahan arian*). Berbeda dengan anak laki-laki, hak anak perempuan terbatas pada hak meminta berdasarkan cinta kasih. Ia tidak akan meminta bila ia tahu tidak akan diberi, misalnya karena orang tua tidak memiliki banyak harta. Perempuan harus meminta sebab bila tidak meminta ia tidak akan diberi. Bila orang tua memandang dirinya memiliki harta, maka permintaan tersebut secara normatif tidak boleh ditolak. Perempuan dianggap patut meminta bagian dari harta, sedangkan laki-laki berhak atas bagian tertentu dari harta warisan (Irianto, 2003: 10).

Sistem patrilineal absolut pada masyarakat Batak Toba seringkali disalah pahami oleh anggota masyarakat, seringkali mendiskriminasikan anak perempuan sehingga tidak bisa mendapatkan warisan. Walaupun anak perempuan mendapat pemberian warisan seperti tanah yang dinamakan *pauseang* atau *indahan arian*, namun setelah anak perempuan tidak lagi hidup atau tidak ada keturunannya yang tinggal di desa *hula-hulanya*, tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemberi tanah (marga *hula-hulanya*). Hal ini dilakukan sebagai upaya pengamanan guna memperoleh stabilitas sosial dan politik di suatu daerah, dimana suatu daerah tidak boleh dikuasi oleh marga lain, marga raja atau marga yang membuka kampung (*sipukka huta*) harus menguasai secara penuh daerah tersebut.

Kepemilikan harta benda pada masyarakat Batak Toba dibagi menjadi tiga bagian, yaitu; *ugasan ripe-ripe*, *ugasan pangumpolan* dan *ugasan lume*. *Ugasan ripe-ripe* merupakan harta kepemilikan bersama pada satu wilayah masyarakat hukum adat, seperti hutan dan hamparan tanah. *Ugasan pangumpolan* merupakan milik pribadi. *Ugasan ripe-ripe* dapat beralih menjadi *ugasan pangumpolan* apabila dilakukan pembagian wilayah sesuai musyawarah seluruh pewaris wilayah itu. *Ugasan lume* merupakan milik pribadi yang dipinjamkan kepada pihak kedua. Pinjaman dapat berupa benda tak bergerak dan benda bergerak. Kepemilikan atas sebidang tanah diatur dan dilindungi oleh adat, baik sebagai harta pribadi atau sebagai harta warisan keluarga maupun sebagai kebutuhan publik. Dengan demikian, sesuai dengan fungsi tanah, maka kepemilikan atas sebidang tanah selalu memiliki hubungan dengan kebutuhan ekonomi, kehidupan sosial, hukum, adat, dan kepercayaan masyarakat Batak Toba.

Hukum adat Batak Toba telah memberikan upaya persuasif melalui tiga tahapan legislasi hak waris harta orang tua untuk menghindari adanya konflik Tiga tahapan tersebut adalah upacara adat *manggoli sinamot*, *pasahat sulang-sulang* dan *ungkap hombang*. Pelaksanaan ketiga upacara adat tersebut disaksikan oleh penatua adat, unsur kerabat dan masyarakat umum,



sehingga berkekuatan hukum tetap. *Manggoli sinamot* dilakukan saat upacara adat perkawinan, yang tujuannya untuk menentukan batas hak atas harta yang dapat menjamin kehidupan keluarga yang baru berumah tangga. Status *manggoli sinamot* adalah wajib dilaksanakan dan berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan *pasahat sulang-sulang* bertujuan sebagai wujud penghormatan kepada orang tua. Dalam upacara adat *pasahat sulang-sulang* tidak diwajibkan pemberian atau pembagian harta warisan, namun pada saat upacara ini orang tua sering mengungkapkan pembagian harta warisan kepada anak-anaknya, dalam pada upacara adat *pasahat sulang-sulang* anak-anak berpeluang memperoleh harta warisan. *Ungkap hombang* dapat diartikan membuka peti harta orang tua. Pelaksanaan *ungkap hombang* bertujuan untuk memaparkan semua harta benda yang tersisa, upacara adat *ungkap hombang* adalah saat yang penting untuk menyelesaikan pembagian harta atau pembayaran hutang. Status *ungkap hombang* adalah wajib dilaksanakan dan berkekuatan hukum tetap.

Realita sosial yang terjadi seringkali terdapat perbedaan pendapat tentang tata cara pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Toba. Hal ini menyebabkan terjadi pembagian harta warisan yang tidak adil sehingga menimbulkan diskriminasi. Objek dan lokasi harta warisan yang dibagi tidak hanya yang terdapat di kampung halaman namun juga diperantauan. Tidak hanya yang diperoleh dari orang tua langsung, namun juga warisan turunan dari kakek. Terjadinya diskriminasi yang dilatarbelakangi gender dan usia menyebabkan konflik yang berkepanjangan dalam keluarga. Dampak dari konflik yang berkepanjangan ini menyebabkan segregasi yang memunculkan sikap tidak satu pekerjaan adat (*ndang saulaon*) atau berbeda pekerjaan adat (*pulik paradaton*).

Seseorang atau keluarga yang berpisah dengan anggota keluarganya yang lain akan membentuk komunitas yang baru sehingga komunitas atau organisasi sosial ini yang menjadi sebuah lingkungan atau wadah pelaksanaan pekerjaan adat yang baru. Hal yang menarik, seseorang atau sebuah keluarga mungkin pernah memiliki masalah dengan keluarga lain pada waktu sebelumnya (beberapa puluh tahun yang lalu), namun karena pembentukan organisasi baru keluarga tersebut dapat bersatu kembali. Kesatuan dalam organisasi baru tersebut dilatarbelakangi tindakan diskriminatif yang tidak bisa dicari solusinya, sehingga memilih jalan keluar dengan menjalin hubungan dengan keluarga lain. Pada beberapa kasus seseorang atau keluarga yang mengalami diskriminasi juga tetap menempuh upaya hukum untuk menyelesaikan persoalan ketidakadilan pembagian warisan. Banyak individu atau keluarga yang telah memperoleh haknya secara adil, namun ada juga yang masih tetap melakukan upaya hukum banding setelah pembacaan putusan. Persoalan harta warisan seringkali terjadi pada

masyarakat Batak Toba, sehingga memunculkan trauma yang mendalam bagi berbagai pihak meskipun telah menempuh upaya hukum. Trauma yang mendalam itu mengakibatkan konflik yang berkepanjangan tidak hanya pada individu, keluarga bahkan sampai kelompok marga.

### **Klaim Atas Hak Kesulungan Dalam Sebuah Komunitas**

Stratifikasi sosial merupakan penggolongan masyarakat ke dalam lapisan yang disusun secara bertingkat. Pelapisan sosial yaitu kelas atas, kelas menengah dan lapisan bawah. Setiap lapisan disebut strata sosial (Jamaludin, 2015: 67). Faktor penentu dalam stratifikasi sosial adalah status. Status merupakan posisi atau kedudukan seseorang atau komunitas dalam struktur sosial atau pola hubungan tertentu. Status seseorang dapat diperoleh sejak lahir, diberikan karena jasanya atau prestasi dan perjuangan. Status juga ditentukan oleh kelas sosial seseorang, yaitu golongan orang yang menyandang status relatif sama, memiliki cara hidup tertentu, sadar akan *privilege* (hak istimewa), dan memiliki *prestige* (gengsi/kehormatan sosial). Simbol status merupakan ciri yang melekat pada seseorang atau komunitas yang secara relatif dapat menunjukkan statusnya, seperti gaya berpakaian dan gaya berbicara. Perbedaan status dan pelapisan sosial dalam masyarakat menimbulkan cara hidup (cara berpikir, berperasaan dan bertindak), *prestige*, *privilege*, dan peluang hidup yang berbeda satu dengan yang lain (Firmando, 2022: 28).

Masyarakat Batak Toba merupakan masyarakat yang maju, telah banyak anggota masyarakat yang sukses di kampung halaman maupun di perantauan. Kesuksesan tersebut menjadi pertanda bahwa tujuan hidup masyarakat, yaitu; *hamoraon* (kekayaan), *hagabeon* (keturunan yang banyak) dan *hasangapon* (kehormatan) telah tercapai. Ketiga unsur tujuan hidup itu saling berkaitan dan saling menopang satu sama lain, apabila dapat tercapai akan meningkatkan status sosial seseorang atau komunitasnya. Meskipun tujuan hidup tersebut telah tercapai, masyarakat Batak Toba selalu berupaya mengaktualisasikan status sosial tersebut agar mendapat pengakuan dari unsur kerabat dan masyarakat umum.

Dalam sebuah organisasi sosial bentuk aktualisasi status sosial dapat terlihat dalam berbagai tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang. Seseorang yang berpendidikan tinggi dan memiliki kepemilikan harta di atas rata-rata akan dijadikan penasihat atau pengurus dalam sebuah organisasi sosial. Anggota organisasi sosial memiliki pemahaman bahwa dengan adanya pendidikan tinggi dan harta yang memadai akan mendukung jalannya organisasi, orang tersebut akan banyak berkontribusi bagi perkembangan dan kemajuan organisasi sosial tersebut. Hal tersebut menjadi fakta di organisasi sosial, dimana orang-orang yang berkompeten secara

pendidikan dan ekonomi memang mendukung kemajuan organisasi sosial, namun di sisi lain muncul pula berbagai kecemburuan sosial yang dirasakan oleh anggota yang berada pada tingkat sosial ekonomi menengah ke bawah. Anggota yang berada pada sosial ekonomi atas akan memberikan banyak pendapat dan seringkali pendapatnya harus diterima oleh anggota yang lain sehingga menjadi suatu keputusan organisasi sosial.

Pada beberapa organisasi sosial juga muncul riak-riak atau gerakan dari seseorang atau sekelompok orang yang menyatakan leluhur mereka yang lebih tua atau yang lebih sulung dari leluhur anggota yang lain. Klaim (tuntutan pengakuan) ini pada beberapa kasus berasal dari seseorang atau sekelompok orang yang berada pada kelas ekonomi menengah ke atas. Klaim ini didasari oleh aktualisasi identitas, dimana pada saat penulisan *tarombo* terdapat kekurangan, sehingga nama leluhur mereka tidak dimasukkan ataupun dituliskan namun menjadi anak kedua. Hal ini terjadi karena perbedaan pemahaman tentang isteri pertama, kedua dan isteri seterusnya dari leluhur mereka, sehingga terjadi perbedaan dalam penentuan anak sulung. Adanya perjanjian (*padan*) antara leluhur juga dapat menjadikan perbedaan pendapat dalam penentuan anak sulung.

Anak sulung atau yang tertua memiliki *privilage* (hak istimewa) *prestige* (gengsi/kehormatan sosial) bagi masyarakat Batak Toba. Keistimewaan dan kehormatan tersebut sejalan dengan tanggung jawab anak sulung (*siakkakangan*). Apabila orang tua laki-laki dalam sebuah keluarga meninggal, maka anak laki-laki tertua menjadi pengganti dari bapak/orang tuanya tersebut untuk mengurus adik-adiknya. Dengan demikian anak sulung menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas kebutuhan anggota keluarganya dalam sebuah keluarga. Pemberian harta warisan pada masyarakat Batak Toba umumnya lebih banyak kepada anak sulung, seperti rumah peninggalan orang tua pada beberapa daerah di Tapanuli, begitu pula dengan tanah, tanah warisan yang diberikan kepada anak sulung umumnya lebih luas dibandingkan warisan yang diberikan kepada adik-adiknya. Dasar diberikannya rumah kepada anak sulung karena anak sulung adalah pemersatu, sehingga rumah peninggalan orang tua diberikan kepada anak sulung untuk menjadi tempat berkumpulnya adik-adiknya.

Dalam tingkat yang lebih luas lagi, anak sulung menjadi pemimpin dalam lingkungan keluarga besar. Seseorang yang berasal dari keturunan *sihahaan* (siabangan) dalam sebuah desa menjadi pemimpin atau raja *huta* (raja kampung), ini dilatar belakangi dengan ketokohan anak sulung yang bertanggung jawab menganyomi adik-adiknya dalam lingkungan keluar besar, hal ini membuat anak sulung disegani oleh penduduk desa. Anak sulung adalah anak *na patut sipatujoolon* (yang pantas dikedepankan), anak *sibulang-bulangon* (diberikan ikat

kepala/mahkota), yaitu anak yang diharapkan menjadi terhormat, kaya dan menjadi panutan sehingga dapat membantu sanak saudara. Sehubungan dengan hal tersebut dalam kontestasi politik pengaruh anak sulung menjadi sebuah nilai tambah bagi seseorang untuk dipilih, termasuk dalam pemilihan pengurus organisasi sosial yang dalam beberapa kasus menimbulkan segregasi sosial.

### **Sistem Keekerabatan *Dalihan Na Tolu* Menjadi Resolusi Segregasi Sosial**

*Dalihan na tolu* adalah tiga tiang tungku yang terbuat dari batu, tungku tersebut ditata dengan sedemikian rupa sehingga berbentuk bulat panjang. Ketiga tungku tersebut ditanam berdekatan di dapur. Ketiga *dalihan* yang ditanam berfungsi sebagai tungku tempat alat masak diletakkan. Besar *dalihan* harus dibuat sama besar dan ditanam sedemikian rupa sehingga simetris satu dengan yang lain lain, dan tingginya sama dan harmonis. *Dalihan na tolu* bukan sekedar alat untuk memasak, namun menyangkut seluruh kehidupan yang bersumber dari dapur.

Apabila salah satu diantara ketiga tungku rusak, masakan diatasnya akan tumpah. Ketiga *dalihan* wajib dijaga agar tidak ada yang rusak, sehingga kuat menyangga tungku. Ketiga tungku *dalihan* bagi masyarakat Batak adalah simbol keekerabatan yaitu *hula-hula*, *dongan sabutuha* dan *boru*, periuk yang diletakkan diatas *dalihan* merupakan simbol dari masyarakat. Unsur keekerabatan *dalihan na tolu* adalah *hula-hula* (pihak pemberi isteri), *dongan tubu* (saudara semarga) dan *boru* (pihak penerima isteri). Cara berperilaku masyarakat yang diatur dalam *dalihan na tolu*, yaitu; *somba marhula-hula*, *manat mardongan tubu*, dan *elek marboru*, yang artinya bersikap sembah/hormat kepada *hula-hula* (pemberi isteri), hati-hati (bijaksana) terhadap *dongan tubu* (saudara semarga), dan kasih sayang kepada *boru* (penerima isteri) (Firmando, 2021: 20).

Sistem keekerabatan *dalihan na tolu* mengutamakan kesetaraan satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pembedaan. Terdapat makna yang penting, yaitu adil, karena kehidupan dan keluhuran martabat setiap manusia dibela dan dimuliakan. *Dalihan na tolu* memperlihatkan kesamaan peran, kewajiban dan hak dari ketiga unsur tersebut di setiap aktivitas (Harahap, 2016: 123).

Sistem keekerabatan *dalihan na tolu* memiliki beragam fungsi, yaitu sebagai pranata sosial yang merupakan sistem tata kelakuan dan pedoman berperilaku masyarakat, dasar garis keturunan, menata jalannya ketertiban keekerabatan pada setiap individu, menentukan kedudukan, hak dan kewajiban seseorang dalam keseharian dan berbagai upacara adat, sebagai

dasar musyawarah dan mufakat, serta solusi permasalahan sosial. *Dalihan na tolu* juga mengatur mekanisme integritas melalui cara bersikap, menciptakan integrasi melalui perkawinan dan eksistensi identitas individu diantara berbagai marga (Firmando, 2021: 21).

Talcott Parsons dalam teori sistem struktural fungsional menyatakan organisasi sosial merupakan sistem yang mengatur peranan dan konsep kolektivitas individu atau masyarakat yang tidak terbatas, sesuai dengan pola normatif dan nilai-nilai sosial budaya, sebagai alat kontrol sosial (Firmando, 2022: 31). Dalam konteks segregasi sosial masyarakat Batak yang disebabkan dialektika perkembangan *tarombo*, dikotomi pembagian harta warisan dan klaim (tuntutan pengakuan) atas hak kesulungan, kehadiran organisasi sosial yang dilandasi oleh sistem kekerabatan *dalihan na tolu* diharapkan dapat menata sikap anggota organisasi sosial tersebut serta memberikan solusi atas berbagai masalah sosial melalui musyawarah dan mufakat anggota. Dengan demikian kehadiran sebuah organisasi sosial dapat menjadi pedoman anggotanya dalam berperilaku dan menjadi kontrol sosial bagi anggota organisasi tersebut.

*Dalihan na tolu* selalu berkaitan dengan lima bentuk kehidupan sosial masyarakat Batak Toba, yaitu; kehidupan dalam adat, kehidupan dalam marga, kehidupan dalam lingkungan (*parsahutaon*), kehidupan dalam masyarakat dan kehidupan dengan orang di luar suku Batak Toba (*sileban*). Kelima bentuk hubungan sosial tersebut diatur di dalam *dalihan na tolu* yang teknis pelaksanaannya terdapat dalam; aturan adat (*ruhut ni adat*), nasihat hukum (*poda ni uhum*), perilaku perjanjian (*pangaloho ni padan*). Kelima bentuk kehidupan sosial tersebut dapat dilembagakan oleh pengurus organisasi sosial, sehingga dapat dibuat berbagai program pembinaan untuk memelihara integritas sebagai masyarakat Batak Toba dengan demikian dapat terwujud kerukunan anggota organisasi sosial.

## **SIMPULAN**

Segregasi sosial yang sering terjadi pada organisasi sosial masyarakat Batak Toba dapat dipilah dalam tiga aspek, yaitu; dialektika perkembangan *tarombo*, dikotomi pembagian harta warisan dan klaim atas hak kesulungan. Garis keturunan seseorang dalam masyarakat Batak Toba dapat dilihat melalui *tarombo*. *Tarombo* adalah silsilah garis keturunan sebuah keluarga atau komunitas masyarakat Batak Toba, dimana penulisan silsilah tersebut dilakukan dengan membuat garis keturunan secara partrilineal. Masyarakat Batak Toba yang saat ini telah berkembang dan merantau ke berbagai daerah memiliki berbagai pemahaman yang berbeda akan *tarombo*. Hal ini menyebabkan pertentangan pada masyarakat yang merupakan anggota sebuah

organisasi sosial, sehingga memunculkan segregasi sosial yang berdampak pada pembentukan organisasi sosial yang baru.

Realita sosial yang terjadi seringkali terdapat perbedaan pendapat tentang tata cara pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Toba. Hal ini menyebabkan terjadinya pembagian harta warisan yang tidak adil sehingga menimbulkan diskriminasi. Terjadinya diskriminasi yang dilatarbelakangi gender dan usia menyebabkan konflik yang berkepanjangan dalam keluarga. Objek dan lokasi harta warisan yang dibagi tidak hanya yang terdapat di kampung halaman namun juga diperantauan. Pada beberapa kasus seseorang atau keluarga yang mengalami diskriminasi juga tetap menempuh upaya hukum untuk menyelesaikan persoalan ketidakadilan pembagian warisan.

Anak sulung atau yang tertua memiliki *privilage* (hak istimewa) *prestige* (gengsi/kehormatan sosial) bagi masyarakat Batak Toba. Keistimewaan dan kehormatan tersebut sejalan dengan tanggung jawab anak sulung (*siakkakangan*). Apabila orang tua laki-laki dalam sebuah keluarga meninggal, maka anak laki-laki tertua menjadi pengganti dari Bapak/Orang tuanya tersebut untuk mengurus adik-adiknya. Dengan demikian anak sulung menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas kebutuhan anggota keluarganya dalam sebuah keluarga.

Dalam konteks segregasi sosial masyarakat Batak yang disebabkan dialektika perkembangan *tarombo*, dikotomi pembagian harta warisan dan klaim (tuntutan pengakuan) atas hak kesulungan, kehadiran organisasi sosial yang dilandasi oleh sistem kekerabatan *dalihan na tolu* diharapkan dapat menata sikap anggota organisasi sosial tersebut serta memberikan solusi atas berbagai masalah sosial melalui musyawarah dan mufakat anggota. Dengan demikian kehadiran sebuah organisasi sosial dapat menjadi pedoman anggotanya dalam berperilaku dan menjadi kontrol sosial bagi anggota organisasi tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan Natolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba, *Jurnal Konstitusi*, 16(3): 488-509.
- Firmando, Harisan Boni. (2018). Perubahan Sosial Dalam Upacara Adat Kematian Pada Etnis Bata Toba Di Kota Medan. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Firmando, Harisan Boni. (2020). Orientasi Nilai Budaya Batak Toba, Angkola Dan Mandailing Dalam Membina Interaksi Dan Solidaritas Sosial Antar Umat Beragama Di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis), *Jurnal Studia Sosia Religia*, 3(2): 47-69.
- Firmando, Harisan Boni. (2021). Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu Dalam Merajut Harmoni Sosial Di Kawasan Danau Toba, *Aceh Anthropological Journal*, 5(1): 16-36.
- Firmando, Harisan Boni. (2021). Status dan Peranan Perempuan Setelah Berumah Tangga dalam Masyarakat Batak Toba di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis), *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, 2(1): 23-38.

- Firmando, Harisan Boni. (2021). Realitas Sosial Keluarga Batak Toba dan Relevansinya Terhadap Solidaritas Sosial di Kawasan Danau Toba, *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, 2(2): 84-101.
- Firmando, Harisan Boni. (2022). Konflik Kultural Dalam Masyarakat Batak Toba dan Resolusinya di Kawasan Danau Toba, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh (JSPM)*, 3(2): 311-324.
- Firmando, Harisan Boni. (2022). Aktualisasi Status Sosial Melalui Upacara Adat Masyarakat Batak Toba di Kawasan Danau Toba, *Aceh Anthropological Journal*, 6(1): 27-45.
- Harahap, Desniati. (2016). "Implikasi Sistem Keekerabatan Dalihan Na Tolu (Studi Pada Keluarga Urban Muslim Batak Angkola di Yogyakarta)". *Jurnal Religi: Jurnal Studi Agama-agama, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 12, No. 1.
- Haryatmoko. (2016). *Membongkar Rezim Kepastian Pemikiran Kritis Post Strukturalis*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Irianto, Sulistyowati. (2003). *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum (Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jamaludin, Adon Nasrulah. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Putri, Amelia Susanto dan Anggaunitakiranantika. (2020). Segrerasi Sosial Mahasiswa Perantau di Yogyakarta, *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development (IJSED)*, 2(1): 42-51.